

Research Article

Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan

Imam Subaweh Arifin^{1*}, Umi Rozah²

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*imamsubaweharifin6@gmail.com

ABSTRACT

Children are the main capital for the nation in the future, therefore, children must receive extra attention, both from the family, community and nation and state. The quality of a nation in the future can be seen from the quality of its young generation. The research method used in this research is to use normative research (Normative Legal Research) with a conceptual dexter (Conceptual Approach). Research shows that the child criminal system in Indonesia needs to be discussed again and returned by conducting comparative studies in other countries. This will be a consideration in determining the punishment and accountability of children as perpetrators of criminal acts. Doli Incapax Concept Policy in the Criminal Code; Law Number 11 Year 2012; Law Number 35 Year 2014 has many weaknesses, which are related to the system of punishment for children in conflict with the law. With the goal in its development, protection of rights can also be obtained for the sake of children who are related to the law. Considering children are the next generation of the nation in the future.

Keywords: Children; Crime; Doli Incapax.

ABSTRAK

Anak adalah modal utama bagi bangsa di masa depan, oleh karenanya, anak harus mendapatkan perhatian ekstra, baik dari lingkungan keluarga, masyarakat serta bangsa dan negara. Kualitas suatu bangsa di masa depan dapat dilihat dari kualitas generasi mudanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normative (Normative Law Research) dengan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Penelitian menunjukkan bahwa sistem pemidanaan anak di Indonesia perlu didiskusikan kembali dan diperbaharui kembali dengan melakukan studi perbandingan negara lain. Hal ini akan dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan pemidanaan dan pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana. Kebijakan Konsep Doli Incapax dalam KUHP; UU Nomor 11 Tahun 2012; UU Nomor 35 Tahun 2014 masih banyak terdapat kelemahan, yakni terkait sistem pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan tujuan dalam perkembangannya kedepan dapat diperoleh perlindungan hak serta kewajiban anak yang berhadapan dengan hukum. Mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang.

Kata Kunci: Anak; Pidana; Doli Incapax.

A. PENDAHULUAN

Konvensi Hak-hak Anak adalah instrument Hukum dan HAM yang paling komprehensif untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak (Maskur, 2012). Negara Indonesia sendiri merupakan salah satu negara anggota PBB, yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) (Prameswari, 2017), dengan menerbitkan Keppres Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990, yang pada intinya menyatakan keterikatannya untuk menghormati serta demi menjamin hak anak tanpa diskriminasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Oleh karena itu sudah barang tentu selayaknya Negara memperhatikan dan menjaga hak-hak tiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang layaknya seorang manusia. Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua (Fitri, Riana, & Fedryansyah, 2015).

Menurut data KPAI laporan kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana mencapai 421 kasus pada tahun 2020 (Shiddiq, 2020). Kasus tersebut dibagi diantaranya. Anak sebagai pelaku kekerasan seksual dengan jumlah kasus 116. Anak sebagai pelaku kekerasan fisik dengan jumlah 78 kasus. Anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dengan jumlah 60 kasus. Anak sebagai pelaku pencurian dengan jumlah 42 kasus. Anak sebagai pelaku aborsi dengan jumlah 39 kasus. Anak sebagai pelaku

pembunuhan dengan jumlah 38 kasus. Anak sebagai pelaku kepemilikan senjata tajam dengan jumlah 32 kasus. Anak sebagai pelaku kekerasan psikis dengan jumlah 21 kasus dan anak sebagai pelaku penculikan dengan jumlah 5 kasus. Komisioner KPAI Bidang ABH Putu Elvina mengatakan, bidang yang diampunya tersebut menduduki peringkat teratas dengan jumlah kasus terbanyak. Meski memiliki jumlah kasus penurunan kasus, apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 1.403 kasus (Halim, 2009).

Dizaman modern ini banyak anak yang melakukan kejahatan tindak pidana dan selalu meningkat seriap tahunnya. Steve Allen menyatakan bahwa setiap tahunnya terdapat lebih kurang 4.000 anak di Indonesia yang diajukan ke Pengadilan atas kejahatan ringan pencurian. Selain itu terdapat Sembilan dari sepuluh anak yang masuk kedalam penjara atau rumah tahanan. Sebagai contoh pada audit akhir tahun 2019, terdapat dalam catatan kriminal kepolisian lebih kurang 111.344 anak sebagai pelaku tindak pidana.

Pendekatan terhadap upaya penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara integral karena persoalan kejahatan merupakan persoalan kemanusiaan dan sosial. Pendekatan dilakukan hanya melalui penerapan hukum pidana semata-mata tidaklah tepat, karena penerapan hukum pidana mempunyai keterbatasan (Arief, 2016). Tindakan hukum yang dilakukan terhadap anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Kecenderungan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya melakukan penanggulangan dan penanganannya secara khusus dalam bidang hukum pidana (anak) beserta acaranya. Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara pelaku orang dewasa dengan pelaku anak, dan jika dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.

Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila (Rochaeti, 2008).

Mengacu pada permasalahan penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, terdapat 3 (tiga) tahapan antara lain :1. Mencakup pencegahan anak dari tindak pidana. Tahap ini meliputi implementasi tujuan kebijakan sosial yang memungkinkan anak dalam pertumbuhannya sesuai dengan kepentingan terbaiknya; 2. Ditandai anak bersentuhan dengan prosedur formal sistem

peradilan pidana. Tahap ini merupakan bentuk tanggung jawab anak melalui proses peradilan pidana; 3. Resosialisasi diawali dari proses isolasi di lembaga pemasyarakatan sampai pembebasan anak (Henkes, 2000).

Sebangun dengan kerangka di atas, standar internasional sistem peradilan pidana anak pada prinsipnya ditujukan untuk mendorong kekhususan praktik-praktik peradilan pidana anak dan mengembangkan sistem peradilan pidana yang berbeda sehingga perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.

Hal ini dikarenakan terdapatnya kesenjangan tingkat kematangan antara orang dewasa dengan anak, baik secara moral, kognitif, psikologis, dan emosional (Anwari, 2008). Oleh karenanya, dalam membangun system peradilan anak semestinya berperspektif bahwa anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya merupakan korban, meskipun anak tersebut telah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang yang penulis angkat diatas bahwa pembahasan yang akan dibahas merupakan upaya pembaharuan dalam pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh anak dalam konteks *Doli In Capax* yang juga menemukan hal baru dari penelitian yang dikaji semakin mendalam secara bertahap dalam perumusan kajian sebagai berikut; (1) Bagaimana perbandingan *doli in capax* dalam aturan pemidanaan terhadap anak di Indonesia dengan di Australia; (2) Bagaimana Kelemahan yuridis maupun

praktis dalam aturan pemidanaan anak di Indonesia dengan Australia; (3) Bagaimana aturan pemidanaan dan pertanggungjawaban anak di Indonesia masa mendatang.

Dalam penelitian ini menggunakan referensi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang membahas mengenai Doli Incapax dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Hasil penelitian sebelumnya yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini. Penelitian dari Ani Purwati dan Arief Syahrul Alam mengenai Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Dalam Permasalahan ini berkaitan dengan Ketentuan Penereapan diversi menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Purwati, & Alam, 2015).

Dalam Penelitian Kate Fitz-Gibbon dan Wendy O'Brien mengenai Kapasitas seorang anak untuk melakukan kejahatan: Mengkaji Penerapan doli incapax di Negara Australia. Penelitian ini sama halnya dengan mengkaji keefektifan penerapan Doli Incapax terhadap pertanggungjawaban anak dalam melakukan tindak pidana di Negara Australia (Fitz-Gibbon, & O'Brien, 2019)

Dalam Penelitian oleh Ben Mathews Tanggung Jawab Pidana Anak-Anak Di Australia: Hukum, Masalah Psikologis Dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini melakukan pengkajian terhadap tanggung jawab anak dilihat dari perspektif Hukum,

Psikologi dan Perlindungan HAM terhadap anak (Mathews, 2000).

Dalam Penelitian Mayasari mengenai Perlindungan Hak Anak dari Kategori Juvenile Delinquency. Penelitian ini melakukan pengkajian terhadap Penyelesaian perkara pada anak kategori juvenile delinquency dilakukan dengan upaya diversi, yaitu penyelesaian perkaranya di luar jalur peradilan yang tujuannya untuk melindungi hak anak, antara lain hak tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya (Mayasari, 2018).

Dalam penelitian Ulang Mangun Sosiawan mengenai Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Penelitian ini melakukan pengkajian terhadap latar belakang pelaksanaan Restorative Justice serta bagaimana penerapan Restorative Justice sebagai upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (Sosiawan, 2016).

Berdasarkan penelitian Yul Ernis, yang mengemukakan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dan eksistensi diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak. Menurut penulis penelitian tersebut masih perlu ditindaklanjuti, karena belum secara spesifik untuk membahas lebih jauh bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana (Ernis, 2016).

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan

pendekatan normative (Normative Law Research) dengan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas sui generis (Marzuki, 2010). Karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti, hukum yang berlaku dan pelaksanaannya saat ini. Berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang aktual pada saat ini.

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data baik data primer maupun data sekunder dan juga data tersier. Dengan rincian bahan hukum sekunder yaitu UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Adapun bahan-bahan hukum sekunder penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, berbagai artikel serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. HASIL & PEMBAHASAN

1. Doli In Capax Dalam Aturan Pidanaan

Terhadap Anak Di Indonesia Dengan Australia

Berdasarkan Pasal (5) sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan restorative justice. Kata

“wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut dan juga hakim diwajibkan untuk mengupayakan proses diversifikasi dapat dilaksanakan. Kewajiban mengupayakan diversifikasi dari mulai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan maka tidak wajib diupayakan diversifikasi, hal ini memang penting mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh tahun) tergolong pada tindakan berat, begitu pula jika merupakan suatu pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak pidana baik itu sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversifikasi tidak tercapai yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindakan pidana. Oleh karena itu, upaya diversifikasi terhadapnya bisa saja tidak wajib diupayakan.

Ketentuan upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum yang dilaksanakan di South Australia tahun 1964 melibatkan sebuah pertemuan pelaku anak dan orang tuanya dengan polisi dan sebuah pekerja sosial negara. Tujuan dari pertemuan tersebut merupakan diversifikasi sebelum

masuk ke pengadilan formal. Di dalamnya terdapat peringatan dan konseling dalam suasana relatif informal. Pemberian diversi ditujukan terhadap anak yang baru pertama kali melakukan untuk menghindarkan dari sistem peradilan pidana, yang memberikan dampak negatif bagi mereka. Ada dua mekanisme pemberian diversi yaitu sejak awal proses dengan menerapkan informal dan formal police cautions serta family conferencing. Untuk melakukan diversi perkara anak di South Australia yang digunakan sebagai payung hukum yaitu Young offender Act. Polisi sebagai langkah awal dalam tahap pemeriksaan berdasarkan bagan tersebut. Pada tahapan pertama yaitu Police Caution di mana dalam mekanisme ini polisi dengan kewenangannya memberikan diversi kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan memberikan sebuah teguran atau peringatan untuk memerintahkan pelaku untuk meminta maaf pada korban yang menghasilkan sebuah perjanjian. Pada tahapan kedua yaitu mekanisme Family Conference dalam pemberian diversi ini pelaku dan korban beserta keluarga di musyawarahkan untuk mencapai kesepakatan. Sehingga proses pertanggungjawaban secara hukum akan selesai pada tahapan penyelesaian secara kekeluargaan, tetapi apabila kesepakatan tidak tercapai baik pada cara tahapan Police Caution ataupun Family Conference maka pelaku akan dibawa ke tahapan pengadilan anak dengan mekanisme hukum yang berlaku. Di Indonesia dalam sistem peradilan pidana ada empat komponen sub sistem yaitu kepolisian,

kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Keempat sub sistem ini harus bekerja sama secara terpadu. Pelaksanaan proses diversi tidak lepas dari keterlibatan empat sub sistem tersebut. Hal ini disebabkan karena meskipun proses penyelesaian di luar pengadilan merupakan penyelesaian secara non formal, namun memiliki kaitannya yang erat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana Anak yang merupakan bagian dari penerapan peradilan formal. Salah satu yang terlihat jelas adalah bahwa proses pemeriksaan sistem peradilan pidana Anak wajib mengupayakan Diversi Terkait perbedaan dan persamaan diversi yang ada pada Negara Indonesia dan Negara bagian Australia

a. Indonesia

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), meningkatkan usia minimum pertanggungjawaban pidana dan memprioritaskan penggunaan keadilan restoratif. Namun, Komite menggaris bawahi penetapan usia minimum pertanggungjawaban pidana yang masih rendah yaitu usia 12 tahun.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai bahwa Indonesia perlu untuk memperhatikan kesimpulan dari komite tersebut. Apabila dilihat dari perjalanan rekomendasi komite, berdasarkan Komentar Umum No. 10 tahun 2007 tentang hak-hak anak dalam peradilan anak, Komite telah merekomendasikan peningkatan usia minimum pertanggungjawaban di angka 14 Tahun. ICJR melihat bahwa meningkatkan usia minimum

pertanggungjawaban anak perlu dilakukan melihat beberapa alasan yang cukup kuat.

Pertama, Anak memiliki hak untuk tumbuh kembang berdasarkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, usia 12 Tahun merupakan usia yang masih masuk dalam kategori pendidikan dasar, yang juga merupakan titik penting bagi perkembangan anak, menghadapkan anak pada sistem pemidanaan justru akan memberikan jaminan terhambatnya hak anak untuk berkembang yang dijamin oleh Konstitusi.

Kedua, UU SPPA meskipun mengusung semangat keadilan restoratif namun bukan berarti anak terhindar dari ancaman pidana, secara logis UU SPPA masih mendorong terjadinya pemenjaraan pada anak usia 12 tahun yang secara psikologis tentunya belum mampu menanggung beban pemenjaraan. Ketiga, UU SPPA memang memberikan bentuk baru terhadap program pembinaan anak yang dipenjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), namun yang harus menjadi catatan adalah kesiapan Indonesia dalam membangun LPKA sesuai standar UU SPPA tentu saja meragukan, dari fakta saat ini saja Lapas Khusus anak hanya 19 lembaga tersebar hanya di 18 Provinsi. Anak ditempatkan berdampingan dengan orang dewasa. Keadaan buruk ini tentu saja menunjukkan ketidakmampuan negara dalam urusan pembinaan anak.

Di dalam penerapannya di atur dalam pasal 5 ayat (1) "sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative", didalam filosofinya UU SPPA menerapkan sistem

peradilan pidana anak yang restorative (tidak fokus pada hukuman penjara, melainkan pada perbaikan/pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana) sehingga proses penghukuman merupakan suatu *Ultimum remedium* (Ariani, 2014).

Filosofi pemidanaan dalam KUHP dilandasi oleh dasar pemikiran pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku. Hukuman dianggap suatu hal yang wajar dan rasional kepada setiap orang sebagai akibat telah melakukan tindak kejahatan. Hal ini nampak berbeda dengan pandangan filosofi yang terdapat dalam Konsep KUHP, yang tidak semata-mata ditujukan pada memberlakukan pelaku pelanggaran, namun berorientasi pula pada pemikiran sejauh mana pemidanaan dapat memberikan perlindungan, baik pelaku maupun korban. Karena itu, pemidanaan yang dijatuhkan dapat menciptakan perlindungan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep pemidanaan demikian berpijak dari filosofi pemidanaan yang berdasarkan falsafah restoratif.

Hal demikian adalah sebagai bentuk konsekuensi negara meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak. Satu hal yang menggembirakan dan patut mendapatkan apresiasi adalah luasnya partisipasi masyarakat dalam menanggapi RUU tentang Peradilan Anak. Demikian Undang-Undang lainnya, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang atau peraturan perundang-undangan pada umumnya sangat penting dan sangat diperlukan, hal ini sebagai bentuk dan wujud respons masyarakat yang begitu antusias. Setiap peraturan

perundang-undangan pada ujungnya akan mengenai rakyat. Karena itu, sangat wajar apabila rakyat senantiasa diberi dan memperoleh kesempatan untuk mengetahui dan menelaahnya.

Dengan kesempatan tersebut, diharapkan terbentuk suatu kebijakan perundang-undangan yang bermutu memenuhi segala syarat, baik yuridis, filosofis, maupun sosiologis. Dengan lahirnya UU No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menjadi babak baru adanya *lex specialis* yang mana keberadaan atau lahirnya suatu undang-undang tersebut mengesampingkan KUHP (Pasal 45, 46, dan 47) yang selama ini dipakai (sebagai *lex generalis*). Akan tetapi, dengan perkembangan waktu dan zaman yang telah berubah dengan cepat menjadikan undang-undang tentang pengadilan anak menghendaki perubahan menuju kesempurnaan suatu peraturan perundang-undangan, yakni dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan diharapkan dengan digantinya undang-undang berkontribusi lebih relevan menghadapi berbagai kebutuhan dan tuntutan perkembangan hukum, khusus dalam menangani permasalahan tindak kejahatan yang dilakukan anak.

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana atau tindakan dalam undang-undang anak telah merespons sejumlah prinsip-prinsip perlindungan anak dalam berbagai dokumen internasional bermuara pada pengakuan dan jaminan pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, dan sosial. Ini berarti ketentuan tersebut

memiliki relevansi terhadap tujuan sistem peradilan pidana berupa resosialisasi pelaku tindak pidana, pencegahan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kemungkinan-kemungkinan ini, hakim diberi kesempatan untuk mempertimbangkan dan menentukan pidana yang tepat dijatuhkan pada si anak. Beberapa perubahan dan perkembangan, khususnya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru disahkan oleh Presiden bersama DPR pada akhir bulan Juli 2012 lalu lebih baik dibanding dengan undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Tujuannya adalah untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (*integrated criminal justice system*) atau juga bisa jadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya.

Sebuah upaya yang patut diapresiasi bahwa pemerintah telah mengadakan reformasi hukum dibidang pembaruan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), tetapi juga yang lebih diharapkan lagi adalah terciptanya pembaruan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaruan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*) (Arief, 2008).

Sistem pemidanaan secara substansial merupakan keseluruhan sistem norma hukum pidana materiil yaitu untuk penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Oleh karena itu, keseluruhan peraturan

perundang-undangan baik yang ada dalam KUHP maupun diluar KUHP pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan sebagai aturan umum dan aturan khusus (Arief, 2007).

b. Australia

Usia tanggung jawab pidana di Australia adalah usia di bawah mana seorang anak dianggap tidak mampu melakukan tindak pidana. Dalam istilah hukum, ini disebut sebagai pembelaan masa bayi. Semua negara bagian dan wilayah pemerintahan sendiri di Australia telah mengadopsi usia 10 tahun sebagai seragam [usia tanggung jawab pidana.

Doli incapax mengacu pada anggapan bahwa seorang anak "tidak mampu melakukan kejahatan" berdasarkan undang-undang atau hukum umum. Atau lebih tepatnya, anggapan bahwa seorang anak tidak dapat membentuk mens rea karena mereka belum memiliki pemahaman yang cukup tentang perbedaan antara "benar" dan "salah". Dalam konteks hukum Australia, doli incapax bertindak sebagai anggapan yang dapat dibantah untuk anak-anak berusia setidaknya 10 tetapi kurang dari 14.

Untuk membantah anggapan ini, penuntutan harus membuktikan tanpa keraguan bahwa anak itu tahu bahwa tindakan itu benar-benar salah (bukan oleh standar hukum, tetapi secara moral atau sesuai dengan prinsip-prinsip biasa dari orang-orang yang masuk akal) "berbeda dari tindakan kenakalan belaka. atau kerusakan kekanak-kanakan

Di Australia ketika seorang anak dinyatakan bersalah atas pelanggaran ringkasan, ia dihukum oleh Pengadilan Anak-Anak. Salah satu cara utama

agar pengalihan anak-anak yang sangat muda dapat dicapai dalam hukum Australia adalah melalui pengoperasian anggapan doli incapax. Ketika menghukum seorang pelaku anak-anak, pengadilan harus menjadikan rehabilitasi anak sebagai pertimbangan utama. Perintah hukuman yang dapat dibuat sehubungan dengan pelaku muda termasuk ikatan perilaku yang baik, denda dan persyaratan dalam tahanan pemuda.

Australia memiliki usia tanggung jawab pidana terendah di dunia. Kriminalisasi anak-anak di Australia adalah masalah nasional yang secara tidak proporsional berdampak pada anak-anak Aborigin dan Kepulauan Selat Torres.

Sebagian besar anak-anak di penjara berasal dari latar belakang yang kurang beruntung. Anak-anak ini sering mengalami kekerasan, pelecehan, kecacatan, tunawisma, dan penyalahgunaan narkoba atau alkohol.

Mengkriminalisasi perilaku anak-anak muda dan rentan menciptakan lingkaran setan kerugian dan memaksa anak-anak untuk mengakar dalam sistem peradilan pidana.

Anak-anak yang dipaksa melakukan kontak dengan sistem peradilan pidana pada usia muda juga cenderung tidak menyelesaikan pendidikan mereka atau mencari pekerjaan, dan lebih mungkin meninggal karena kematian dini.

Diversi di Negara Australia ditujukan bagi anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana untuk menghindarkan mereka dari sistem peradilan pidana yang dapat memberikan dampak negatif bagi

perilaku mereka selanjutnya. Diversi juga tidak diberlakukan untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian maupun luka berat. Diversi dilakukan sejak awal proses dengan menerapkan informal dan formal police cautions serta family conferencing untuk mendiversi perkara anak yang terjadi dan menghindarkan anak dari pengadilan. Payung hukum yang digunakan adalah Young Offenders Act 1993. Polisi sebagai gerbang awal dalam menangani perkara anak bergerak berdasarkan kerangka kerja sistem peradilan anak.

Pada tahap Police Caution, polisi dapat memerintahkan pelaku untuk meminta maaf pada korban, membayar kompensasi pada korban dan menempatkan pelaku untuk menjalani kerja sosial (community work). Peran polisi sangat besar dalam sistem ini. Pada tahap Family Conferences, polisi juga dapat menentukan sanksi berupa meminta maaf pada korban, membayar kompensasi pada korban dan menempatkan pelaku untuk menjalani kerja sosial (community work) dan bentuk lainnya sesuai kesepakatan antara pelaku dengan korban. Polisi dapat pula meneruskan perkara pada tahap Youth Court bila tahap Police Caution dan tahap Family Conferences tidak dapat menghasilkan penyelesaian. Hal ini diatur dalam The South Australia Young Offenders Act 1993 dalam Section 7 (4) ditegaskan: A charge may only be laid - (a) if the youth requires the matter to be dealt with by the Court; or (b) if, in the opinion of the police officer, the matter cannot be adequately dealt with by the officer or a family

conference because of the youth's repeated offending or some other circumstance of aggravation. The South Australia Young Offenders Act 1993 tidak memberikan ketentuan secara tegas tentang hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan bagi polisi untuk memutuskan melakukan diversi bagi anak. Dengan demikian, polisi memiliki tanggung jawab untuk menentukan proses selanjutnya maupun mengurangi dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana oleh anak yang dibuat dalam bentuk perjanjian pada tahap Police Caution maupun tahap Family Conferences.

2. Kelemahan Yuridis Maupun Praktis Dalam Aturan Pidanaan Terhadap Anak Di Indonesia Apabila Dibandingkan Dengan Australia

Pada common law, ada anggapan yang dapat dibantah bahwa seorang anak berusia antara 10 dan 14 tahun tidak memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara pidana. Anggapan ini dikenal sebagai doli incapax, atau 'tidak mampu melakukan kejahatan'. Doli incapax harus dipertimbangkan dalam semua kasus di mana ada terdakwa berusia di bawah 14 tahun.

Anggapan doli incapax dapat dibantah oleh jaksa penuntut dengan menambahkan bukti yang menetapkan bahwa anak itu tahu bahwa apa yang dia lakukan benar-benar salah dalam pengertian kriminal. Ini mungkin termasuk bukti bahwa anak tersebut menunjukkan kesadaran bersalah atau bukti tingkat kecerdasan dan kedewasaan anak. Doli incapax bukanlah pertahanan; itu adalah bagian dari

kasus penuntutan. Jika penuntutan tidak dapat menetapkan bahwa anak tersebut mampu melakukan tindak pidana, tidak ada kasus untuk dijawab.

Komisi Reformasi Hukum Australia telah menunjukkan kesulitan praktis *doli incapax*, yang sering mengarah pada bukti yang dikemukakan yang sangat merugikan dan sebaliknya tidak dapat diterima.

Bentuk dan jenis sanksi yang diberikan kepada anak dibawah umur melalui ketentuan menurut aturan hukum di Indonesia, dianggap sangat merugikan dan merusak psikolog /kejiwaan dari anak tersebut, banyaknya kasus-kasus kekerasan atau tindak pidana yang terjadi diselesaikan secara hukum, tidak memberikan hasil seperti yang diinginkan.

Di semua wilayah hukum Australia, usia pertanggungjawaban pidana adalah 10 tahun. Ini berarti bahwa tidak ada anak di bawah usia 10 tahun yang dapat ditangkap, dipanggil atau dinyatakan bersalah atas tindak pidana. Di Australia, aturan ini tercantum dalam Bagian 5 Undang-Undang Anak (Proses Pidana) 1987. Anak-anak berusia antara 10 dan 18 tahun yang didakwa dengan tindak pidana ditangani oleh Pengadilan Anak.

Ada beberapa masalah yang diidentifikasi di sini yaitu terkait dengan keefektifan beberapa anggapan, berkaitan dengan proses penahanan sebelum *doli* penilaian *incapax* sedang diberlakukan. Ini adalah tentang perhatian badan penelitian Australia yang mempresentasikan dampak buruknya

dialami oleh anak-anak dalam penahanan, termasuk pemisahan dari keluarga dan komunitas, gangguan untuk pendidikan, efek negatif dari asosiasi dengan pelaku anak muda yang dihukum dan kurangnya akses pendidikan formal (Richards, & Renshaw 2013).

Efek yang dikenali ini adalah meningkat dalam iklim saat ini, di mana beberapa insiden baru-baru ini di Victoria (serta di lainnya negara bagian dan teritorialnya) telah mengungkapkan bahaya yang dihadapi anak-anak di lingkungan seperti itu (Edwards, 2016). Memang, pada tahun 2015 sebagai tanggapan atas meningkatnya jumlah anak yang dikirim Victoria, Komisariss untuk Anak-Anak dan Kaum Muda, Bernie Geary (Miletic, 2015), menggambarkan penahanan untuk anak-anak sebagai awal dari akhir dalam kehidupannya. Untuk perlindungan seperti *doli incapax* agar benar-benar efektif, harus memastikan bahwa anak-anak yang mendapatkan perlindungan *doli incapax* perlu diidentifikasi dan dinilai sebelum diajukan untuk mencegah kerugian yang terkait dengan permasalahan ini lalu dikaitkan dengan sistem peradilan Pidana. Untuk melakukan penentuan *doli incapax* setelah penahanan sebagian besar mengalahkan tujuan penahanan sebagai upaya pembalasan yang dimaksudkan.

Delinkuensi yang dilakukan anak menyebabkan mereka masuk dalam proses hukum yang harus dijalani. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana telah mengatur tentang diversifikasi yang berfungsi agar anak

yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang UN Standard Minimum Rules for the Administration Juvenile Justice, (Beijing Rule) Konsep diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 yang ditandai berdirinya peradilan anak (children's court) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (police cautioning). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian queensland pada tahun 1963. Konsep Diversifikasi pertama kali dikemukakan pada laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (president's crime commission) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960 (Marlina, 2008).

Pelaksanaan diversifikasi merupakan upaya untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak atas keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana (Ratomi, 2013). Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Penerapan diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada lebih mengutamakan pemberian perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Pada dasarnya pelaksanaan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan maupun mulai dari masyarakat sebelum terjadi tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Sehingga jika anak

melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses hukum di kepolisian.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan pada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dan diproses hukum oleh aparat penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (appropriate treatment).

3. Aturan Pidanaan Dan Pertanggungjawaban Terhadap Anak Di Indonesia Dimasa Yang Akan Datang

Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law) (Haling dkk, 2018).

Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggungjawaban pidana atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pidanaan terhadap anak terutama pidana perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) bilamana upaya lain tidak berhasil (Hutahaean, 2013)

Kebijakan sistem pidanaan anak di masa yang akan datang bersumber dari Rancangan

Konsep KUHP 2019 dan KUHP Australia serta didasari dengan aturan internasional Beijing Rules. Dalam konsep KUHP 2019, pengaturan tentang jenis-jenis pidana dan tindakan terhadap anak tampaknya mengalami kemajuan yang cukup berarti. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam buku I Bab III Bagian Keempat, mulai Pasal 113 sampai dengan Pasal 131. Berdasarkan Konsep KUHP, seorang anak yang melakukan tindak pidana belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sanksi pidana maupun tindakan hanya berlaku bagi anak pelaku tindak pidana yang sudah mencapai usia antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan Pasal 116 Konsep KUHP, pidana pokok bagi anak terdiri atas: Pidana Verbal berupa Pidana peringatan; atau Pidana teguran keras; Pidana dengan syarat berupa Pidana pembinaan di luar lembaga; Pidana kerja sosial; atau Pidana pengawasan; Pidana denda; atau Pidana pembatasan kebebasan berupa Pidana pembinaan di dalam lembaga; Pidana penjara; atau Pidana tutupan. Pidana tambahan terdiri atas Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan; Pembayaran ganti kerugian; atau Pemenuhan kewajiban adat. Sehingga di sini dengan penyelesaian secara diversi maka terdapat kemungkinan akan adanya nilai-nilai maaf dari korban karena penyelesaian diselesaikan dengan memprioritaskan cara musyawarah antar keluarga pelaku korban dan masyarakat (Harahap, 2014). Ide dasar diversi atau pengalihan ini adalah untuk

menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan kepada anak tersebut.

Dalam The Beijing Rules pada Rules 11 yang mengatur tentang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan suatu upaya pengalihan penyelesaian perkara yang ada diluar proses peradilan formal dengan tujuan menghindarkan anak dari stigmatisasi bagi anak dari proses peradilan anak. Maka dalam hal ini ketentuan diversi mengenai pertanggungjawaban anak yang ada di Indonesia belum mencerminkan perlindungan secara utuh jika dibandingkan dengan Australia dimana Australia benar-benar menjauhkan dari sistem peradilan pidana anak, sedangkan di Indonesia meskipun ketentuan diversi sudah di atur tetapi diversi yang merupakan penyelesaian diluar peradilan formal masih saja masuk dalam sistem peradilan pidana anak dengan memberikan stigma lebih kuat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang kurang sesuai dengan tujuan diversi dalam The Beijing Rules.

Konsep yang harus diperhatikan setelah menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan tentang anak baik ketentuan Internasional maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka Penulis memberikan konsep dalam pemberian pidana kerja sosial bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, antara lain sebagai berikut :

"Penulis mengajukan konsep ke depan agar usia anak yang dapat dijatuhi pidana kerja sosial adalah 14 (empat belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun."

"Usia yang ditetapkan tersebut mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun hingga 15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan selama tidak mengganggu perkembangan fisik dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak."

"Ketentuan mengenai usia anak dapat dijatuhi pidana kerja sosial juga mempertimbangkan ketentuan dari beberapa Negara. Children And Young Persons Act Singapura mengatur anak berusia 16 (enam belas) tahun, sedangkan dalam Rule 13 Children (Community Service Orders) Act 1987 No. 56 Australia mengemukakan bahwa usia yang dapat dijatuhi pidana kerja sosial adalah di bawah 16 (enam belas) tahun dapat dijatuhi pidana kerja sosial selama 100 jam dan di atas 16 (enam belas) tahun selama 100 jam hingga 250 jam. Children (Community Service Orders) Act 1987 No. 56 New South Wales Australia, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun."

D. SIMPULAN

Pembahasan mengenai sistem pemidanaan Australia tidak jauh beda dengan negara lainya, namun terkait dengan apakah umur anak dengan range umur 10-14 yang melakukan perbuatan tindak

pidana bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Dalam hal ini juga menilai bahwa usia anak juga mempengaruhi terhadap penilaian usia anak yang melakukan perbuatan Tindak Pidana di Negara Australia.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), meningkatkan usia minimum pertanggungjawaban pidana dan memprioritaskan penggunaan keadilan restoratif. Namun, Komite menggaris bawahi penetapan usia minimum pertanggungjawaban pidana yang masih rendah yaitu usia 12 tahun.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai bahwa Indonesia perlu untuk memperhatikan kesimpulan dari komite tersebut. Apabila dilihat dari perjalanan rekomendasi komite, berdasarkan Komentar Umum No. 10 tahun 2007 tentang hak-hak anak dalam peradilan anak, Komite telah merekomendasikan peningkatan usia minimum pertanggungjawaban di angka 14 Tahun. ICJR melihat bahwa meningkatkan usia minimum pertanggungjawaban anak perlu dilakukan melihat beberapa alasan yang cukup kuat.

Di Australia ketika seorang anak dinyatakan bersalah atas pelanggaran ringkasan, ia dihukum oleh Pengadilan Anak-Anak. Salah satu cara utama agar pengalihan anak-anak yang sangat muda dapat dicapai dalam hukum Australia adalah melalui pengoperasian anggapan doli incapax. Ketika menghukum seorang pelaku anak anak, pengadilan harus menjadikan rehabilitasi anak sebagai pertimbangan utama. Perintah hukuman yang dapat

dibuat sehubungan dengan pelaku muda termasuk ikatan perilaku yang baik, denda dan persyaratan dalam tahanan pemuda.

Seharusnya pemerintah memang harus dibentuk peraturan pemerintah terkait Pengaturan pedoman pelaksanaan doli in capax, tata cara pelaksanaannya, dan koordinasi pelaksanaan doli in capax terhadap upaya penghindaran anak dari hukuman pidana penjara sebagai penunjang Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mencerminkan prinsip perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL & ARTIKEL

Ariani, Nevey V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. *Media Hukum*, Vol.21, (No.1), p.5.

Ernis, Y. (2016). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.10, (No.2), pp.163-174.

Fitri, Anissa Nur., Riana, Agus Wahyudi., & Fedryansyah, Muhammad. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol.2, (No.1) .p. 1.

Fitz-Gibbon, Kate and O'Brien, Wendy. (2019). A child's capacity to commit crime: Examining

the operation of doli incapax in Victoria (Australia). *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, Vol.8, (No.1), pp.18-33.

Haling, Syamsu., Halim, Paisal., Badruddin, Syamsiah., & Djanggih, Hardianto. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.48, (No.2), pp.361-378.

Harahap, Halim P. (2014). Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *UNNES Law Journal*, Vol.3, (No.1), pp.10-19.

Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, Vol.6, (No.1), pp.64-79.

Marlina. (2008). Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Equality*, Vol.13, (No.1), pp. 96-108.

Maskur, Muhammad A. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia. *Pandecta: Research Law Journal*, Vol.7, (No.2), pp.171-181.

Mathews, B. (2000), Children's Criminal responsibility In Australia: Some Legal, Psychological and Human Rightss Issues. *Australia & New Zealand Journal of Law & Education*, Vol.5, (No.2), pp. 27-45.

- Mayasari, Dian. E. (2018). Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.20 (No.3), pp. 385-400.
- Purwati, Ani., & Alam, Arief Syahrul. (2015). Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *De jure; Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.7,(No.2), pp.179-190.
- Prameswari, Z. (2017). Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Yuridika*, Vol.32, (No.1), pp.167-187.
- Ratomi, A. (2013). Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Arena Hukum*, Vol.6, (No.3), pp. 394-407.
- Rochaeti, N. (2008). Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid.37, (No.4), pp.1-15.
- Sosiawan, Ulang M. (2016). Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.16, (No.4), pp. 425-438.
- BUKU
- Anwari, H. (2008). *Justice for The Children: The situation for children in conflict with the law in Afghanistan*. UNICEF and AIHRC
- Arief, Barda N. (2016). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda N. (2008) *Restrukturisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Arief, Barda N. (2007). *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Arief, Barda N. (2001). *Masalah Kebijakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Henkes, B. (2000). *The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and The Former Soviet Union*. Hungary: Constitutional & Legal Policy Institute.
- Marzuki, Peter M. (2010). *Penelitian Hukum*, Cet. Ke 6. Jakarta: Kencana.
- SUMBER ONLINE
- Edwards, J. (2016) *Violence at Malmsbury Youth Justice Centre prompts government 'crackdown' on rioting teens*. Retrieved from <https://www.abc.net.au/news/2016-10-24/violence-at-victorian-youth-justicecentre-prompts-investigation/7958582>
- Halim, D. (2019). *Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Tertinggi, Didominasi Kejahatan Seksual*. Retrieved from <https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret->

buram-perlindungan-anak-di-
indonesia?page=all

- Miletic, D. (2015). Children languishing on remand 'scandalous': Child commissioner. Retrieved from <https://www.theage.com.au/national/victoria/children-languishing-on-remand-scandalous-child-commissioner-20150818-gj1hek.html>
- Shiddiq, M. (2020). Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dilaporkan ke KPAI. Retrieved from https://www.gresnews.com/mobile/berita/isu_tekini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/
- Richards, Kelly., & Renshaw, Lauren. (2013). Bail and remand for young people in Australia: A national research project. Retrieved from <https://aic.gov.au/publications/rpp/rpp125>